

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup terus berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kebutuhan-kebutuhan ini mendorong manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi, di mana pencapaian kekayaan dan kemakmuran menjadi tujuan yang berharga. Manusia terus berusaha memenuhi kebutuhan mereka melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui pekerjaan. Salah satu bentuk pekerjaan yang umum adalah bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas jual beli dan perdagangan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari keseharian setiap individu. Sistem perdagangan memiliki jaringan distribusi yang luas, memungkinkan setiap pelaku usaha untuk mendapatkan bagian dari setiap transaksi bisnis.¹

Praktik jual beli yang beredar di masyarakat terkadang mengabaikan aturan serta berbagai hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Kerugian yang timbul terkait objek jual beli maupun penawaran harga. Penyebab kerugian ini adalah ketidakjelasan objek jual beli, yang seharusnya dalam transaksi jual beli terdapat syarat sah, yaitu menghindari unsur ketidakjelasan (gharar). Gharar merujuk pada transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi. Jual beli yang mengandung gharar dianggap tidak sah karena dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dan melanggar prinsip keadilan.²

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi yang paling umum dalam ekonomi. Secara historis, praktik jual beli telah ada sejak zaman kuno, ketika masyarakat awal mulai melakukan barter. Seiring perkembangan zaman, jual beli menjadi lebih kompleks, melibatkan berbagai bentuk uang, kontrak, dan peraturan.

¹ Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah Tafsir Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Buku Daras, 2017), hlm.22

² Elfiani, E. (2022). *Akad Jual Beli dalam Perspektif dalam Muamalah dan Peranan BMT di Lks.*

Di sisi lain, Islam sebagai pedoman moral dalam kehidupan masyarakat dan pranata sosial kadang-kadang terabaikan dalam cara berpikir dan bertindak umatnya. Islam masih dianggap sebagai ajaran yang hanya mengajarkan kewajiban ibadah yang bersifat vertikal, tanpa menyentuh aspek yang lebih dalam di hati kaum muslimin untuk diterapkan secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan muamalah.³

Muamalah adalah segala aturan yang ditetapkan Allah untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, terdapat fikih muamalah yang secara umum berarti peraturan-peraturan Allah untuk mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam berbagai urusan duniawi. Karena kebutuhan manusia yang beragam, tidak mungkin dipenuhi secara mandiri oleh setiap individu, sehingga kerja sama antar sesama menjadi hal yang tak terhindarkan. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, sehingga interaksi dan komunikasi antar mereka berlangsung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia mencari rizki yang Allah berikan di bumi sebagai sumber penghidupan. Interaksi tersebut, dengan segala tujuannya, diatur dalam Islam melalui ilmu fikih muamalah, yang berbeda dengan fikih ibadah, karena fikih muamalah memiliki sifat yang lebih fleksibel.⁴

Secara khusus, fikih muamalah mengatur transaksi atau akad yang memungkinkan manusia untuk saling memiliki harta dan bertukar manfaat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks yang lebih spesifik, fikih muamalah berfokus pada dua aspek, yaitu: *al-muamalat al-madiyah* (hukum kebendaan), yang mengatur segala hal terkait harta sebagai objek dalam transaksi, dan *al-muamalat al-adabiyah* (hukum

³ Juanda, Fiqh Muamalah: *Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'I* (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2018), hlm.66

⁴ Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah Asas-asas Hukum Islam Bidang Muamalah*, Februari 2018. Vol. 5 No. 1 hlm.73

peredaran melalui ijab kabul), yang mengatur segala hal terkait manusia sebagai subjek dalam transaksi.⁵

Muamalah adalah ilmu yang mempelajari berbagai tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan. Konsep jual beli dalam muamalah adalah pertukaran barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang yang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak, melalui proses jual beli yang melibatkan ijab dan kabul atas barang atau harta yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan, sesuai dengan kebiasaan ('urf) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam transaksi ini, terjadi peralihan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya.⁶

Syariat muamalah dalam Islam mengajarkan untuk menjalankan transaksi dengan transparansi, terutama dalam hal harga, objek yang diperjualbelikan, dan akad yang disepakati. Islam juga melarang praktik transaksi yang mengandung ketidakpastian atau yang dikenal dengan istilah gharar, karena unsur gharar bisa menimbulkan perselisihan, permusuhan, dan merugikan salah satu pihak.⁷

Gharar merujuk pada transaksi yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian, yang menghasilkan ketidakpastian terkait hak dan kewajiban dalam jual beli. Ketidakjelasan ini disebut sebagai gharar dan dilarang dalam Islam. Gharar terjadi ketika seseorang tidak dapat memprediksi dengan pasti hasil atau kejadian yang mungkin terjadi dalam transaksi, sehingga transaksi tersebut berisiko seperti perjudian. ⁸

Sebagai contoh, akad jual beli ikan dengan sistem pancing harian dianggap tidak sah karena jelas mengandung unsur gharar. Begitu juga dengan akad sewa menyewa dalam konteks ini yang tidak sah, sesuai dengan pendapat *Djamaluddin Miri*. Barang yang tidak memiliki kepastian

⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta, Timur: Kencana 2019), hlm.2

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, hlm.64

⁷ Tri Setiyanto, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Perjanjian Sewa Menyewa* (Pekalongan IAIN, 2020), hlm.22

⁸ Dwi Suwikyo, *Kamus...*, hlm.84

kepemilikan, seperti menyewakan sesuatu yang manfaatnya belum pasti, tidak termasuk transaksi yang sah. Contoh lainnya adalah menyewakan kambing untuk diperah susunya atau kolam untuk memancing ikan, karena ikan yang dipancing tidak bisa menjadi hak milik melalui akad sewa.⁹

Saat ini, tempat pemancingan sangat mudah ditemukan karena tingginya minat masyarakat. Memancing dilakukan dengan berbagai niat, ada yang menjadikannya hobi, olahraga, atau sekadar mengisi waktu luang. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, kolam pemancingan Pak Jek ini menggunakan sistem harian. Pemancingan Pak Jek yang berlokasi di Desa Cikadongdong, Kabupaten Tasikmalaya, baru beroperasi selama 2 tahun dan telah menjadi tempat pemancingan favorit. Para pemancing dapat menggunakan kolam ikan untuk memancing dari pukul 14.00-16.00, dilanjutkan pada pukul 19.30-22.00.

Pemancingan harian menjadi yang paling diminati karena memiliki daya tarik tersendiri. Dalam sistem pemancingan harian di kolam pemancingan Pak Jek ini, para pemancing harus membayar di awal dengan biaya sama rata, yaitu Rp 75.000 per orang. Di kolam pemancingan Pak Jek ini, dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama membeli 1 kg ikan seharga Rp 50.000, biasanya mendapatkan 4 atau 5 ikan. Sesi kedua membeli ½ kg ikan seharga Rp 25.000, biasanya mendapatkan 2 atau 3 ikan. Setiap satu minggu sekali diadakan acara khusus di mana setiap orang yang mendapatkan poin tertinggi akan diberikan hadiah oleh Pak Jek. Sedangkan pemancing yang mengalami kerugian tidak mendapatkan apapun.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas bagaimana menurut perspektif hukum ekonomi syariah mengenai jual beli ikan dengan cara memancing. Sehingga peneliti akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancing Harian Menurut Hukum Ekonomi***

⁹ Djamaludin Miri, *Akhkamul Fuqaha Solusi problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar; Munas dan Konbes* (Surabaya: Jawa Timur 2018), hlm.142

¹⁰ Pak Jek, *Hasil Wawancara*. Tasikmalaya, 24 April 2024

Syariah (Studi Kasus Kolam Pemancingan Pak Jek Di Desa. Cikadongdong, Kabupaten. Tasikmalaya)”.

B. Rumusan Masalah

Kegemaran masyarakat yang paling banyak diminati adalah Jual beli ikan dengan memancing sistem harian. Suatu sistem jual beli melalui metode memancing harian dapat mendatangkan keuntungan dan kerugian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancing harian di Kolam Pemancingan Pak Jek di Desa. Cikadongdong, Kabupaten. Tasikmalaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancing harian di Kolam Pemancingan Pak Jek di Desa. Cikadongdong, Kabupaten. Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing sistem harian di pemancingan Pak Jek di Desa. Cikadongdong, Kab. Tasikmalaya.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan jual beli ikan dengan memancing sistem harian di pemancingan Pak Jek di Desa. Cikadongdong, Kab. Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan, peneliti berupaya memberikan kegunaan bagi berbagai aspek. Berikut kegunaan tersebut :

1. Secara Akademis untuk menambah ilmu pengetahuan Islam terutama dalam bidang kajian yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, lebih spesifikasinya terkait Jual beli ikan dengan memancing sistem harian di pemancingan Pak Jek di Desa. Cikadongdong, Kab. Tasikmalaya.

2. Secara Praktis, harapan dalam penelitian ini yaitu dapat memberi kontribusi untuk pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jual beli ikan dengan sistem memancing harian, dimana hal tersebut adalah suatu kegiatan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat khususnya di Desa. Cikadongdong, Kabupaten. Tasikmalaya.
3. Bagi penyusun sendiri sebagai media belajar untuk melakukan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

E. Studi Terdahulu

Studi ini bukan studi yang terbaru, penulis mendapatkan beberapa skripsi sebelumnya yang melakukan penelitian terkait memancing diantaranya :

Pertama, *Muftihatul Rahma dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Di Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Aepuasnya Di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun 2024*.¹¹ Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dengan sistem ini dikategorikan sah dalam syariat Islam dikarenakan dari segi hasil dari akad yang dijalankan tetap terpenuhi yaitu jual beli dan sewa menyewa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

Kedua, *Adelia Putri Damaehati dengan judul Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Pemancingan Dengan Sistem Jatahan*.¹² Penelitian tersebut menghasilkan perizinan melakukan sistem “jatah” pada perjual belian ikan di pemancingan yang di dasarkan tak terdapat kerugian dari berbagai aspek yaitu pemilik maupun pemancing.

Ketiga, *Muhammad Pungkas Abdillah dengan judul Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*.¹³ Hasil

¹¹ Muftihul Rahma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Di Empang Dengan Sistem Voucher Mancing Aepuasnya Di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun 2024*.

¹² Adelia Putri Damaehati, *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Pemancingan Dengan Sistem Jatahan*, Vol. 04, *Academica Journal of Multidisciplinary Studies*, Jurnal (Surakarta: IAIN 2020).

¹³ Muhammad Pungkas Abdillah, *Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2012)

penelitian ini yaitu sistem harian berhadiah dengan digunakan metode *urf* menjadi dasar hukum serta penggunaan pendekatan penelitian yaitu sosiologi hukum dalam penelitiannya.

Keempat, *Eva Tri Handayani dengan judul Pelaksanaan Sewa Menyewa pada Kolam Pancing ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah*.¹⁴ Kajian tersebut menghasilkan penyesuaian yang sudah sesuai untuk persewaan dan menyewakan pada tempat pemancingan dilihat dari sudut pandang fiqh muamalah sebab sudah tercukupi rukun dan *ijarah* beserta pemilik juga penyewa yang melalukan persewakan disertai rasa saling menyukai.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan
1.	Muftihatul Rahma	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Di Empang Dengan Sistem Voucher Mancing sepuasnya Di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun 2024.	Membahas praktik pemancingan dengan sistem voucher mancing sepuasnya.

¹⁴ Eva Tri Handayani, *Pelaksanaan Sewa Menyewa pada Kolam pancing ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah*, (Metro; Institut Islam Negeri Metro 2018)

2.	Adelia Putri Damaehati	Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Pemancingan Dengan Sistem Jatahan.	Membahas sistem jatahan. Penjual menimbang ikan dan menaruhnya dikolam pemancingan sesuai akad yang dibuat pembeli.
3.	Muhammad Pungkas Abdillah	Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.	Membahas tentang jual beli ikan sistem harian menggunakan <i>urf</i> dan sosiologi hukum sebagai dasar hukum.
4.	Eva Tri Handayani	Pelaksanaan Sewa Menyewa pada kolam Pancing di Tinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah.	Membahas tentang sewa menyewa kolam pemancingan.

F. Kerangka Berpikir

Islam menetapkan agar manusia merasakan kebajikan dunia Islam menetapkan agar manusia merasakan kebajikan dunia. Pandangan Islam

terhadap kehidupan ekonomi yang baik menjadi dorongan bagi jiwa serta sarana untuk berhubungan dengan Allah. Dari sini terlihat bahwa Islam mengatur masalah harta. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga setiap usaha yang dilakukan dalam bidang ekonomi harus mengarah pada kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, Islam mengajarkan agar harta yang diperoleh digunakan dengan cara yang halal dan bertanggung jawab, serta senantiasa diingatkan untuk berzakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.¹⁵

Hadist yang menjelaskan jual beli, diantaranya. Hadist H.R Bazzar Al-Hakim :

– سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
رواه البزار والحاكم

“Nabi SAW pernah ditanya tentang jenis usaha atau pekerjaan yang terbaik. Rasulullah SAW menjawab, “Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dan setiap transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik.” (H.R Bazzar dan Al-Hakim).

Setiap hari, manusia selalu terlibat dalam berbagai aktivitas muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lainnya. Salah satu bentuk muamalah yang paling umum adalah jual beli. Aktivitas ini mencerminkan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antar individu dalam masyarakat. Dalam transaksi jual beli, terdapat aturan yang harus diikuti oleh pedagang dan pembeli. Tanpa adanya dasar aturan syariah, transaksi tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah.

Akad merupakan perjanjian yang dibuat baik secara lisan maupun tertulis, di mana syarat-syarat dan ketentuan jual beli ditentukan. Akad jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kegiatan perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad dianggap tidak sah. Akad jual beli

¹⁵ Sajadi, D. (2019). *Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 16-34.

mengikat kedua pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT dengan memuat berbagai aturan terkait harta, termasuk aturan tentang keuangan, cara penggunaannya, anjuran untuk berdagang dengan cara yang benar, serta cara memperoleh harta. Ilmu Islam memiliki fikih muamalah, yang secara umum dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam berbagai kegiatan duniawi. Secara lebih spesifik, fikih muamalah mengatur transaksi atau akad yang diizinkan dalam Islam, yang memungkinkan manusia untuk saling memiliki harta dan bertukar manfaat sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2, *bai'* atau jual beli adalah pertukaran antara barang dengan barang, atau barang dengan uang. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak lain setuju untuk membayar harga yang telah disepakati. Secara umum, jual beli adalah perjanjian di mana seseorang menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain sebagai imbalan atas pembayaran. Transaksi ini merupakan bentuk dasar dalam kegiatan ekonomi, yang menciptakan hubungan antara penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli adalah hubungan timbal balik di mana penjual berjanji untuk menyerahkan hak kepemilikan atas barang kepada pembeli, dan pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati sebagai imbalan atas kepemilikan tersebut.

Unsur utama dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sifat perjanjian jual beli adalah konsensual, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "*Jual beli dianggap telah terjadi segera setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang tersebut belum*

¹⁶ Andri Soematri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan bisnis Kontemporer*, hlm.2

diserahkan dan harga belum dibayar."

Penjelasan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan inti dari unsur esensial perjanjian jual beli. Hal ini mendasari pemikiran mengenai unsur barang, perikatan, dan *levering* (penyerahan). Sementara itu, aspek harga berkaitan dengan pembayaran. Kedua aspek ini merupakan kewajiban terpenting yang harus dipenuhi oleh semua pihak agar hak masing-masing pihak terwujud dalam bentuk nyata untuk memperoleh keuntungan.¹⁷

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran barang atau sesuatu yang dibutuhkan dengan sesuatu yang bernilai melalui cara khusus yang memberikan manfaat. Sementara itu, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan barang atau pengalihan hak milik dan kepemilikan.¹⁸

Inti dari definisi jual beli adalah kesepakatan untuk saling menukar barang atau sesuatu yang bernilai dengan sukarela antara kedua pihak. Salah satu pihak menerima barang, sementara pihak lainnya mendapatkan imbalan sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang diizinkan oleh syariat dan diridai oleh Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 :¹⁹

.....اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak mengandung unsur riba. Jual beli yang baik dan sah menurut ajaran Islam adalah yang didasarkan pada prinsip saling rela, yaitu kesepakatan yang didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak

¹⁷ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli* (Bandung; Refika Aditama, 2016), hlm.31

¹⁸ Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dewi Nurjanah, *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Kec. Tampan Pekanbaru, Jurnal Gagasan Hukum, Vol.03 No.1 (2021)hlm.2-3

¹⁹ Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm.47

tanpa adanya paksaan atau penipuan. Setiap transaksi harus adil dan transparan, di mana kedua pihak merasa puas dengan apa yang mereka terima. Selain itu, penting untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti penipuan, pengelabuan, atau manipulasi dalam proses jual beli. Islam mengajarkan agar kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang bersih, tanpa merugikan orang lain, serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan saling percaya.

Rukun jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV Pasal 56 terdiri dari tiga elemen, yaitu kesepakatan, pihak-pihak yang terlibat dalam akad, dan objek akad. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari :²⁰

1. Akad (ijab dan kabul).
2. Pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli).
3. Objek Akad (barang atau jasa yang diperjualbelikan).
4. Harga (nilai tukar dari objek yang diperdagangkan).

Terdapat berbagai syarat yang perlu di penuhi dalam akad jual beli, diantara lain :

- a. Syarat Subjek pelaku Akad (Pihak-pihak yang berakad) :²¹
 - 1) Berakal sehat.
 - 2) Baligh (dewasa).
 - 3) Dilakukan oleh dua pihak yang berbeda.
 - 4) Dilakukan tanpa paksaan.
- b. Syarat Objek Jual Beli

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76, barang yang di perjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :²²

- 1) Barang yang di jualbelikan harus ada wujudnya.
- 2) Barang yang di jualbelikan harus dapat diserahkan.

²⁰ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.10-11

²¹ Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dewi Nurjanah, *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm.5

²² <http://etd.uinsyahada.ac.id/7256/1/1710200023.pdf>

- 3) Barang yang di jualbelikan harus memiliki nilai atau harga khusus.
- 4) Barang yang di jualbelikan tidak haram.
- 5) Pembeli harus mengetahui dengan jelas barang yang diperjualbelikan.
- 6) Pembeli harus mengetahui dengan jelas spesifikasi barang yang diperjualbelikan
- 7) Jika barang yang diperjualbelikan ada di tempat penjualan, penunjukan barang harus sesuai dengan semua syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan KHES poin (5) bahwa syarat objek barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, sementara yang terjadi di kolam pemancingan Pak Jek tidak mengetahui secara pasti kondisi ikan tersebut dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

c. Kesepakatan

Persetujuan antara penjual dan pembeli (Pasal 63 sampai Pasal 67 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

- 1) Penjual dan pembeli harus saling menyetujui nilai objek jual beli yang di wujudkan dalam bentuk nominal harga.
- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib membayar uang atau benda yang sesuai dengan nilai objek yang dibeli.
- 3) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima oleh pembeli, meskipun tidak dinyatakan secara langsung.
- 4) Pembeli diperbolehkan mengajukan penawaran pembelian barang dengan harga borongan, dan persetujuan penjual atas tawaran ini mewajibkan pembeli untuk membeli semua barang dengan harga yang disepakati.
- 5) Pembeli tidak diperbolehkan memilih sebagian dari barang dagangan yang diperjualbelikan secara borongan, melainkan harus membeli seluruhnya.

- 6) Penjual diperbolehkan menawarkan berbagai macam barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gharar didefinisikan sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi berlangsung, kecuali diatur lain oleh syariah. Gharar juga merujuk pada segala bentuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi, atau perjudian. Larangan terhadap transaksi gharar berasal dari ajaran Allah SWT yang melarang pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak sah atau batil. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya transparansi dan kepastian dalam setiap transaksi untuk melindungi hak serta kepentingan semua pihak yang terlibat. Untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Gharar dan *maysir* cenderung menggambarkan ketidakpastian dan potensi keuntungan yang tidak adil. Ketidakpastian ini terlihat dari hasil yang tidak jelas serta keuntungan atau kerugian yang hanya menguntungkan salah satu pihak, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakrelaan. Transaksi yang mengandung unsur gharar dianggap tidak sah atau “haram” untuk dilakukan. Ketidakpastian dalam transaksi gharar berpotensi menghasilkan keuntungan atau kerugian yang tidak adil. Dasar hukum yang melarang *gharar* terdapat dalam firman Allah SWT di Surah Al-Baqarah ayat 188 :²³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

²³ Referensi; <http://Tafsirweb.com/699-surat> al-baqarah ayat 188

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Menurut Yusuf Al-Subaily, penyebab terjadinya *gharar* adalah ketidakjelasan dalam transaksi jual beli. Ketidakjelasan ini bisa berkaitan dengan barang atau harga yang diperjualbelikan. Prinsipnya, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dan berpotensi merugikan salah satu pihak dilarang dalam syariat Islam.

Terdapat beberapa hadist Rasulullah SAW yang menjadi dalil haramnya *gharar*, di antaranya :

- a) Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW melarang jual beli *hashah* (jual beli dengan melempar kerikil) dan jual beli *gharar*. (HR. Bukhari dan Muslim).
- b) Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan). (HR. Muslim dan Abu Dawud).²⁴



²⁴ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Syariah, (Depok 2017), hlm.107